



**NOTA KESEPAKATAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

Nomor : PRJ-07/D.01/2016

Nomor : 822/M.DAG/MOU/6/2016

Nomor : 1039/MOU/M.KOMINFO/HK.03.02/06/2016

Nomor : 09/KB/M.KUKM/VI/2016

Nomor : KEP-459/A/JA/06/2016

Nomor : B/35/VI/2016

Nomor : 25/KS/BKPM/2016

**TENTANG
KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DUGAAN TINDAKAN
MELAWAN HUKUM DI BIDANG PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT DAN
PENGELOLAAN INVESTASI**

Pada hari ini Selasa, tanggal 21 bulan Juni tahun 2016, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MULIAMAN D. HADAD**, selaku KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **OTORITAS JASA KEUANGAN** berkedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 - 4, Jakarta Pusat 10710, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. **THOMAS TRIKASIH LEMBONG**, selaku MENTERI PERDAGANGAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan di Gedung Utama Lantai 5, Jalan M. I. Ridwan Rais, Nomor 5, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

3. **RUDIANTARA**, selaku MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;
4. **AAGN. PUSPAYOGA**, selaku MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 3-4, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT;
5. **H.M. PRASETYO**, selaku JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA;
6. **JENDERAL POLISI Drs. BADRODIN HAITI**, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEENAM; dan
7. **FRANKY SIBARANI**, selaku KEPALA BADAN KOORDINASI DAN PENANAMAN MODAL, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN KOORDINASI DAN PENANAMAN MODAL** berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETUJUH.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- d. bahwa PIHAK KEEMPAT adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- e. bahwa PIHAK KELIMA adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
- f. bahwa PIHAK KEENAM adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- g. bahwa PIHAK KETUJUH adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.

h. PARA PIHAK selanjutnya menjelaskan :

1. bahwa meningkatnya kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang berpotensi melawan hukum dan mengakibatkan kerugian pada masyarakat, membutuhkan koordinasi dan komitmen PARA PIHAK untuk penanganannya;
2. bahwa pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi, selama ini telah mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat sehingga perlu dilanjutkan;
3. bahwa untuk meningkatkan komitmen pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi secara optimal, maka perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama melalui Nota Kesepakatan ini dalam rangka Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepakatan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi adalah perbuatan melawan hukum berupa kegiatan menghimpun dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada masyarakat sehingga penanganannya memerlukan koordinasi antar regulator, otoritas pengawas, penegak hukum, dan pihak lain yang terkait.
2. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang selanjutnya disebut Satgas Waspada Investasi adalah forum koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka koordinasi pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. forum koordinasi;
- b. pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi;
- c. penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi;
- d. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- e. bidang lain sesuai kesepakatan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Forum Koordinasi

Pasal 4

- (1) Untuk pencapaian efektivitas koordinasi tingkat operasional teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dibentuk Forum Koordinasi yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan PARA PIHAK.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Satgas Waspada Investasi dan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi.
- (3) Satgas Waspada Investasi berkedudukan di Jakarta dan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi berkedudukan di daerah.

Pasal 5

- (1) Satgas Waspada Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
- (2) Keanggotaan Satgas Waspada Investasi ditunjuk oleh PARA PIHAK dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Satgas Waspada Investasi mempunyai kewenangan untuk:
 - a. Menunjuk narasumber terkait dengan kasus yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - b. Mengadakan kerjasama dengan asosiasi atau industri dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas Waspada Investasi menyusun program kerja.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi dibentuk Sekretariat Satgas Waspada Investasi dalam keanggotaan Satgas Waspada Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Sekretariat Satgas Waspada Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Sekretariat Satgas Waspada Investasi mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengundang, dan melaksanakan rapat Satgas Waspada Investasi;
 - b. membuat dan menyampaikan risalah rapat Satgas Waspada Investasi kepada Ketua Satgas Waspada Investasi;
 - c. membuat laporan Satgas Waspada Investasi;
 - d. melakukan pengkinian data;
 - e. merencanakan program kerja dan mengelola anggaran;
 - f. menerima dan menatausahakan dokumen; dan
 - g. melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh Satgas Waspada Investasi.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi di daerah, dibentuk Tim Kerja Satgas Waspada Investasi di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kotamadya.

- (2) Keanggotaan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi di daerah terdiri atas perwakilan dari:
 - a. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - d. Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM;
 - e. Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan;
 - f. Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - h. Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resort; dan
 - i. Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri.
- (3) Tim Kerja Satgas Waspada Investasi di daerah mempunyai tugas membantu Satgas Waspada Investasi dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
- (4) Keanggotaan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi di daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Kepala Regional atau Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan menjadi Ketua Tim Kerja Satgas Waspada Investasi di daerah.

Bagian Kedua

Pencegahan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi

Pasal 8

- (1) Kegiatan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui kegiatan:
 - a. Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin.
 - b. Pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
- (2) Kegiatan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.

- (3) Kegiatan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara terkoordinasi dengan PARA PIHAK dalam bentuk antara lain kegiatan seminar, lokakarya, dialog terbuka, pemuatan informasi dalam situs jaringan, siaran atau konferensi pers bersama dan konsultasi.
- (4) Kegiatan pemantauan terhadap potensi terjadinya dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terkoordinasi dengan PARA PIHAK.

Bagian Ketiga

Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi

Pasal 9

Kegiatan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui:

- a. menginventarisasi kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
- b. menganalisis kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menghentikan atau menghambat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
- d. melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing PIHAK;
- e. melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat; dan
- f. menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada masing-masing PIHAK sesuai kewenangannya.

Pasal 10

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilaksanakan oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat

Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 11

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK.

Bagian Kelima

Bidang Lain Sesuai Kesepakatan

Pasal 12

PARA PIHAK dapat melaksanakan kerjasama pada bidang lainnya sesuai kesepakatan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK sepakat hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan terkait dengan regulasi di masing-masing instansi untuk mencegah terjadinya dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 14

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung yang bertugas melakukan koordinasi dalam rapat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan, adalah Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan, Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan;
 - b. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - c. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, adalah Direktur Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
 - d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, adalah Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan, Deputi Pembiayaan;
 - e. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, adalah Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
 - f. Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri;
 - g. Badan Koordinasi Penanaman Modal, adalah Kepala Pusat Bantuan Hukum.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK atau salah satu PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Adendum

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk suatu perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK, dituangkan secara tertulis dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Perbedaan Penafsiran

Pasal 17

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Jangka Waktu

Pasal 18

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini adalah selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, berdasarkan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK berdasarkan hasil evaluasi dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi dan/atau berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Nota Kesepakatan tersebut tidak akan mempengaruhi penyelesaian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 19

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 7 (tujuh) asli dan masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



OK
STORITAS
JASA
KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD

PIHAK KEDUA



PERDA
METERAL
TEMPEL
6000
REPUBLIK INDONESIA

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

PIHAK KETIGA



MENTERI
KOMUNIKASI
INFORMATIKA
DAN TRANSFORMASI DIGITAL
RUDIANTARA

PIHAK KELIMA




H.M. PRASETYO

PIHAK KEEMPAT




MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
AAGN. PUSPAYOGA

PIHAK KEENAM



Drs. BADRODIN HAITI
JENDERAL POLISI

PIHAK KETUJUH



FRANKY SIBARANI